



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 810/73 / Kpts-BPT-PS/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
(PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kekurangan tenaga Aparatur, khususnya Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penyuluh Pertanian lainnya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2019 memberi kesempatan bagi masyarakat luas untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.
- b. bahwa agar Kegiatan Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2019 dapat berjalan baik dan lancar perlu dibentuk panitia seleksi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir

- Penetapan Hasil Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2019;
10. Menyiapkan pengumuman melalui website tentang Hasil Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2019;
 11. Membuat Surat Keputusan Bupati tentang Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2019;
 12. Mengirimkan hasil seleksi kompetensi dan hasil wawancara yang telah ditetapkan oleh PPK kepada BKN dan Menpan;
 13. Membuat laporan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2019;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja bertanggungjawab kepada Bupati Pesisir Selatan;
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 11 Februari 2019



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & RB di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Kepala Kanreg XII Badan Kepegawaian Negara di Pekanbaru.
4. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
5. Inspektur Daerah Propinsi Sumatera Barat di Padang.
6. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
7. Dan lain-lain yang dirasa perlu.

Selatan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terdiri dari Panitia Seleksi administrasi, seleksi kompetensi, tim pemantuan ujian dan Panitia penetapan Nomor Induk PPPK Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

KETIGA

: Panitia Seleksi Bahan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran mempunyai tugas :

1. Menyiapkan Pengumuman Bupati tentang Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2019;
2. Mempublikasikan Pengumuman Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2019 melalui media cetak, media elektronik, dan website yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional;
3. Memonitor pendaftaran pelamar Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2019 secara on-line;
4. Melakukan seleksi administrasi peserta Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2019 dengan memvalidasi data calon pelamar;
5. Menyiapkan hasil seleksi administrasi untuk ditetapkan dan diumumkan oleh ketua panitia pengadaan PPPK instansi di website, papan pengumuman dan media sosial;
6. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi termasuk menyiapkan pensil dan kertas coretan untuk peserta seleksi serta mengamankan ruangan ujian;
7. Menyiapkan Daftar Peserta Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2019;
8. Mengkoordinir Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dengan menggunakan Sistem *Computer Assisted Test (CAT)*;
9. Menyiapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 810 / 73 / Kpts-BPT-PS/2019
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
PENERIMAAN CALON PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN PANITIA SELEKSI BAHAN PPPK

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KET
1.	H. HENDRAJONI, SH., M.H	BupatiPesisir Selatan	Pengarah	
2.	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd	WakilBupatiPesisir Selatan	Wakil Pengarah	
3.	Ir. ERIZON, M.T	SekretarisDaerah	Penasehat	
4.	MIMI RIARTY ZAINAL, SE, Ak M, Si	Plt. Asisten III Administrasi Umum	Wakil Penasehat	
5.	AHDA YANUAR, S.Kom	KepalaBadanKepegawaianDan Pengembangan SDM	Koordinator	
6.	Dra. RIKO, MM	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Wakil Koordinator	
7.	Drs. YESPI NAWIARSIH	Inspektur Daerah	Wakil Koordinator	
8.	SUHANDRI, S.E., M.M	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Wakil Koordinator	
9.	JUNAIDI, S.Kom., M.E	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Wakil Koordinator	
10.	ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan	Wakil Koordinator	
11.	Dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan	Wakil Koordinator	
12.	Ir. NUZIRWAN, N. MT	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	Wakil Koordinator	
13.	JUNILIA armayanti, S.Kom	Kepala Bagian Organisasi	Wakil Koordinator	
14.	Hj. NURMAILISTRY, SH	KabidPengadaan, Pemberhentian Dan Informasi ASN	Ketua	
15.	IWARDI, SH	Sekretaris BKPSDM	Wakil Ketua	
16.	SEPTRIA NEVITA, SE	Kasubbid Formasi Dan Pengadaan Pegawai	Sekretaris	
17.	PESMAR, SE	Kabid Kepangkatan, Mutasi Dan Pensiun	Anggota	
18.	HENDRAWATI, SE	Kabid Pengembangan Dan Pengendalian	Anggota	
19.	WENDI, SH. M.HUM	Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah	Anggota	
20.	MUHAIMIN ZURNA, SE.,M.CIO	Kasubbid Dokumentasi Data	Anggota	
21.	EFLIZAR M, SH	Kasubid Pemberhentian ASN	Anggota	

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KET
22.	ROSMANIAR, SH	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
23.	SYANTI ERNA AYU, S.ST., M.Si	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota	
24.	SYAFRINO, SAP, M.lkom	Kasubid Promosi dan Kesejahteraan ASN	Anggota	
25.	ANDRI, SH	Kasubid Mutasi dan Pengembangan Karir, ASN	Anggota	
26.	RYAN HANGGARA, S.IP	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
27.	ELI ERM, SE	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
28.	DUNA GESPIN, S.Kom	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
29.	MUSDAWATI	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
30.	MASRI AFRIANTO	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
31.	RISWAN JONEDI	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
32.	RANTI ARIYANI, S.ST.,M.Si	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
33.	JASMIATI	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
34.	HESTI WARDANI	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
35.	FERA NOFITA SARI, S.IP	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
36.	ADRIANTO, S.Sos	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
37.	YUSRI JAPRISKA, SE	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
38.	FATMA HAYANI, SE	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
39.	WIWIK MURNIATI	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
40.	DESI WAHYUNI SYAF	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
41.	HARI YUSMAN	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
42.	KARMILA SARI, S.Sos	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	
43.	YUSRI BUDIDARMA, Amd	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretraiat	
44.	NOFRIZAL, SH	Dinas pendidikan	Sekretariat	
45.	HERIAWATI YULINAR, AMK	Dinas kesehatan	Sekretariat	
46.	TRI WAHYUDI	Honorar		
47.	EKO JEFRINANDO	Honorar		
48.	DEWINTA STANIE	Honorar		
49.	YOKI YULIO	Honorar		

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI